



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 31 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran lalu-lintas dan untuk menata sistem perparkiran yang berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa perparkiran, maka diperlukan sistem pelayanan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan perparkiran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4528);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisa Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang Undangan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 1989 Nomor 1 Seri C);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 nomor 15) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPARKIRAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Temanggung.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan usaha tetap.
8. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
9. Karcis parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan.

10. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin dilokasi yang sama atau tempat diluar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi Tempat Khusus Parkir, dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.
11. Pengelolaan parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir yang meliputi tempat parkir di tepi jalan umum, tempat khusus parkir dan tempat parkir tidak tetap.
12. Tempat Parkir di Tepi Jalan umum adalah lokasi tempat parkir di tepi jalan umum di wilayah Kabupaten Temanggung yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan yaitu di tepi jalan yang tidak ada rambu larangan parkir.
13. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang dimiliki Pemerintah Daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah atau orang pribadi/badan yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran atau lingkungan parkir.
14. Tempat Khusus Parkir Swasta adalah tempat parkir yang dimiliki oleh swasta yang dikelola oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
15. Tempat Parkir Tidak Tetap atau insidental adalah parkir yang dilaksanakan pada tempat dan waktu yang tidak tetap karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan atau keramaian yang menggunakan fasilitas umum.
16. Penyelenggara/ Pengelola Parkir adalah perorangan atau badan yang ditunjuk oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mengelola tempat parkir.
17. Petugas Parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh Penyelenggara Tempat Parkir sebagai tukang parkir yang di Pihak Ketigakan.
18. Juru Parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh Penyelenggara Tempat Parkir sebagai tukang parkir yang di Swakelola.
19. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau Badan.
20. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
22. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah menjamin adanya kepastian hukum agar penyelenggaraan perparkiran dapat dilaksanakan secara optimal.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah terwujudnya pelayanan perparkiran yang selamat, aman, nyaman, tertib, dan lancar.

BAB III
PERPARKIRAN
Pasal 3

- (1) Perparkiran dapat dilaksanakan oleh :
 - a. pemerintah daerah;
 - b. swasta.
- (2) Perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. tempat Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - b. tempat Khusus Parkir; dan
 - c. tempat Parkir Tidak Tetap.
- (3) Perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tempat parkir khusus dan/ atau tempat parkir tidak tetap yang tempat dan fasilitasnya milik pribadi atau sewa.

BAB IV
LOKASI PARKIR
Pasal 4

- (1) Penetapan tempat lokasi parkir yang disertai pembangunan fasilitas parkir harus memperhatikan :
 - a. rencana tata ruang kota;
 - b. keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. penataan dan kelestarian lingkungan;
 - d. kebersihan, keindahan, dan kenyamanan; dan
 - e. kemudahan bagi pengguna tempat parkir.
- (2) Penetapan lokasi parkir yang dikelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PARKIR OLEH PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Pengelolaan Perparkiran
Pasal 5

- (1) Pengelolaan perparkiran dapat dilaksanakan secara swakelola dan/atau pihak ketiga baik perorangan atau badan.

- (2) Pengelolaan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban :
 - a. bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat parkir, menjaga kebersihan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta keamanan dan ketertiban tempat parkir;
 - b. bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya; dan
 - c. melaksanakan pungutan retribusi parkir dan menyetorkan retribusi ke Kas Daerah.
- (3) Pihak ketiga baik perorangan atau badan wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (4) Pengelolaan parkir tidak tetap harus mendapat izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Pengelolaan titik parkir yang diswakelola atau oleh pihak ketiga, maka pemungutan retribusinya harus menggunakan juru parkir atau petugas parkir.
- (7) Kerjasama pengelolaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (8) Pengelolaan parkir yang dilaksanakan secara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (9) Pengelolaan perparkiran yang dilaksanakan pihak ketiga cara penetapannya berdasarkan lelang.

BAB VI
PARKIR OLEH SWASTA
Pasal 6

- (1) Pengelola parkir swasta harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Prosedur dan tata cara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
SKPD
Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan perparkiran yang diswakelola, SKPD berkewajiban:
 - a. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pemungutan;
 - b. menyediakan anggaran, personil, material, alat dan metode pemungutan;
 - c. menetapkan standar operasional prosedur (Standart Operating Procedure);
 - d. menerbitkan karcis yang telah diporporasi; dan
 - e. menerbitkan surat tugas atau sejenisnya kepada juru parkir dan/ atau pembantu juru parkir.

- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan perparkiran yang di pihak ketigakan, SKPD berkewajiban
- a. merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan lelang;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi yang hasilnya dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Kedua
Juru Parkir
Pasal 8

Juru parkir berkewajiban :

- a. mengenakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang dipersyaratkan;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta kelengkapannya;
- c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
- d. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti pembayaran; dan
- e. menyetorkan hasil retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya juru parkir dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain.

Bagian Ketiga
Pihak Ketiga
Pasal 10

- (1) Pihak Ketiga yang melaksanakan kegiatan perparkiran berkewajiban membayar retribusi parkir sesuai dengan perjanjian kontrak
- (2) Petugas Parkir berkewajiban :
 - a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal dan perlengkapan lainnya;
 - b. menata kendaraan dengan tertib agar tidak mengganggu lalu lintas;
 - c. menjaga keamanan kendaraan, ketertiban dan kebersihan; dan
 - d. menyerahkan karcis sebagai tanda bukti pembayaran.

Bagian Keempat
Swasta
Pasal 11

- (1) Pengelola parkir swasta yang menyelenggarakan kegiatan perparkiran tempat khusus parkir mempunyai kewajiban membayar pajak parkir.
- (2) Dalam penyelenggaraan tempat parkir yang dilaksanakan oleh swasta, kewajiban yang perlu diperhatikan oleh petugas parkir yaitu :
 - a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal dan perlengkapan lainnya;
 - b. menjaga keamanan kendaraan, kebersihan dan ketertiban dilingkungan tempat parkir;
 - c. menyerahkan karcis sebagai tanda bukti pembayaran; dan
 - d. melakukan penataan parkir dengan tertib;
- (3) Tata cara pembayaran pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 12

Kehilangan kendaraan di tempat Parkir Khusus milik Swasta pada saat jam Parkir, menjadi tanggung jawab pengelola Parkir.

BAB VIII PEMBAYARAN DAN PENERIMAAN HASIL RETRIBUSI PARKIR Pasal 13

Pengguna Jasa Parkir wajib melakukan pembayaran retribusi parkir sesuai ketentuan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

Pasal 14

Penerimaan hasil retribusi parkir dimasukkan ke Rekening Kas Umum Daerah

Pasal 15

- (1) Penarik menyetorkan hasil retribusi parkir ke rekening Kas Umum Daerah melalui rekening Bendahara Penerimaan.
- (2) Bendahara Penerimaan menyetorkan hasil retribusi parkir ke rekening Kas Umum Daerah melalui pemindah bukuan.
- (3) Penarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah para pihak, baik badan maupun orang, yang menerima pembayaran retribusi parkir dari pengguna jasa parkir atau yang mewakili pengguna jasa parkir dalam kewajibannya membayar retribusi parkir.

BAB IX PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI Pasal 16

- (1) Kepala SKPD pemungut retribusi parkir melaksanakan penatausahaan pemungut retribusi parkir.
- (2) Bendahara penerimaan melaksanakan penatausahaan penerimaan, penyimpanan dan penyetoran atas hasil retribusi parkir ke Kas Umum Daerah.

Pasal 17

Pejabat Penata Usahaan SKPD Pemungut wajib melaksanakan Akuntansi atas penerimaan dan penyetoran hasil retribusi parkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X BAGI HASIL PENDAPATAN Pasal 18

- (1) Juru parkir di Tepi Jalan Umum, Juru Parkir tempat khusus dan juru parkir tidak tetap parkir milik Pemerintah Daerah berhak mendapatkan bagi hasil berdasarkan potensi parkir.
- (2) Ketentuan bagi hasil dan potensi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 19

- (1) Kegiatan Perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut apabila melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Surat Tugas kepada Juru Parkir dan pembantu Juru Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dapat dicabut apabila melanggar kewajiban juru parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf c dan huruf d Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6, Pasal 8 huruf b dan huruf e, Pasal 10 ayat (2) huruf c, Pasal 11 ayat (2) huruf b, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.

BAB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perparkiran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 29 Desember 2011

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 31 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd
BAMBANG AROCHMAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 31 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

I. UMUM

Seiring dengan laju pertumbuhan kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor yang sudah tidak sebanding dengan sarana dan prasarana lalu lintas yang tersedia, hal ini menuntut adanya penertiban arus lalu lintas dalam rangka menata sistem perparkiran yang berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa perparkiran maka diperlukan sistem pelayanan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perparkiran sehingga dapat diwujudkan ketertiban, kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas.

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Wilayah Kabupaten Temanggung dirasa sudah mendesak untuk dibuat untuk memberikan payung hukum bagi penyelenggaraan perparkiran di Wilayah Kabupaten Temanggung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan diporporasi adalah dilubangi dan diregister sehingga sah sebagai bukti pendapatan daerah.

huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

CukupJelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas